

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Dunia terus bertansformasi disegala aspek, baik itu dari aspek teknologi, aspek social budaya masyarakat, hingga aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan aspek yang paling krusial pengaruh nya terhadap laju perkembangan suatu negara. Kemajuan aspek ekonomi menunjukkan kemampuan negara dalam mengatur urusan rumah tangga nya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara.Semua negara berlomba-lomba untuk memajukan prekonomian negara nyadengan berbagai cara baik dari segi perbaikan sumber daya manusia melaluipendidikan hingga pengelolaan sumber daya alam yang di optimalisasi melalui pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun segi pengaturan produk hukum untuk memperlancar alur birokrasi guna mendorong masuknya investasi. Perkembangan ekonomi dunia saat ini mengalamikemunduran di akibatkan adanya *Corona Virus Disease* atau yang biasa disebut *COVID-19*. Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) secara resmi menyatakan *COVID-19* sebagai *pandemic* pada sebelas maret tahun dua ribu dua puluh (11/03/2020)<sup>1</sup>.

Jumlah regulasi di Indonesia yang sangat banyak atau biasa disebut *overregulated* mengarah pada buruknya kualitas regulasi dan berpotensi pada terciptanya ketidak harmonisan antara regulasi yang satu denganregulasi yang lain (disharmoni regulasi)<sup>2</sup>.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai sebuah trobosanhukum dengan teknik *Omnibus Law*. Melakukan perubahan terhadap 80 Undang-Undang dengan 1.200 pasal yang mengatur multisector,Undang-

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>

<sup>2</sup>Wicipto Setiadi,Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Perundang -undangan Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 Nomor 2, Juni 2007, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 46.6

undang ini diklaim bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum<sup>3</sup>. Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu 50 tahun jika merevisi Undang-Undang satu per satu. Melalui Omnibus Law, penyederhanaan regulasi bisa dipercepat<sup>4</sup>. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi<sup>5</sup>. Hal ini ditujukan untuk memangkas kerumitan birokrasi, tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah serta meminimalisir adanya pungli karena sistem pembentukan usaha baik dari tingkat menengah hingga besar sudah dioperasikan ke dalam suatu sistem.

Berbagai terobosan baru telah dikeluarkan dalam rumusan pasal UU Cipta Kerja yang merubah beberapa peraturan sebelumnya seperti perubahan sistem penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang penanaman modal serta adanya beberapa perubahan terkait dengan ketenagakerjaan<sup>6</sup>. Hal ini dianggap penting untuk mengimbangi kompetisi ekonomi global yang kompetitif. Undang-Undang cipta kerja yang mendukung usaha kecil menengah untuk terdaftar mendukung kemajuan ekonomi Indonesia karena nyatanya Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan tulang punggung bagi negara Indonesia<sup>7</sup>. Undang-Undang cipta investasi asing hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan ekonomi dalam negeri.

Terdapat berbagai kemudahan dalam masuknya investasi asing ke Indonesia namun terdapat adanya pembatasan saham minimal dan adanya pengupayaan kepemilikan saham lebih besar dimiliki oleh dalam negeri.

---

<sup>3</sup> Amania, N. (2020). Problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209-220.

<sup>4</sup> diki.kemdikbud.go.id : diakses 12 November 2020).

<sup>5</sup> Nandang Sutrisno and Sagar Aji Poerana, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>7</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6800/jokowi-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri-asean/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6800/jokowi-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri-asean/0/sorotan_media)

Hal ini dianggap penting dilakukan karena beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah melakukan pemangkasan birokrasi guna menumbuhkan investasi. Hal tersebut menyebabkan Undang-Undang ciptakerja dinilai dapat memberikan penyerapan investasi asing dan menumbuhkan kemajuan investasi di Indonesia guna membangun Kembali sektor ekonomi Indonesia yang porak poranda pasca kehadiran *COVID 19*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana laju investasi di Indonesia pada tahun 2018-2019 dan 2020-2022 Sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Apa saja kandungan dalam Undang – Undang Cipta Kerja yang mempermudah masuknya Investasi?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membahas bagaimana perkembangan laju investasi di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah baru bagi pembaca. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang telah ada serta untuk membuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak diberlakukannya undang-undang cipta kerja
2. Menganalisis iklim investasi di Indonesia sebelum dan setelah diberlakukannya undang undang cipta kerja
3. Mengetahui dampak undang undang cipta kerja dalam mendorong laju investasi di Indonesia

## 2. Manfaat Penelitian

### 2.1 Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang hukum khususnya tentang Laju investasi pasca diberlakukannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

### 2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a) Bagi pelaku usaha investor, diharapkan akan lebih memberikan wawasan adanya peraturan terbaru yang mendukung perlindungan hukum bagi konsumen investor.
- b) Bagi Mahasiswa, dosen, dan praktisi pengacara, untuk memperluas pemahaman hukum, khususnya tentang dampak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

## E. Metode penelitian hukum

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat<sup>8</sup>. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu.

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim & Jonaedi Efendi, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 16

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian akan identifikasi hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Pendekatan *socio legal* adalah untuk memperdalam obyek yang diteliti, karena dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana jalannya hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari perilaku nyata melalui pengamatan secara langsung.<sup>9</sup> sehingga penelitian ini akan berfokus pada fenomena – fenomena yang terjadi dimasyarakat pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Memfokuskan pada dampak diundangkannya Undang- Undang Cipta kerja terhadap laju investasi di Indonesia<sup>10</sup>. Penelitian ini juga menggunakan bahan bacaan Undang-Undang, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya sebagai pendukung dalam melaksanakan penelitian tersebut.

## 2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan *socio legal*. Pendekatan masalah yang digunakan didasar atas fenomena yang terjadi dimasyarakat yang merupakan sebab diberlakukannya suatu peraturan.

## 3. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan penelitian Empiris terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :\

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.280

<sup>10</sup> Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.

### 3.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari kehidupan masyarakat yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah penelitian secara langsung kepada objek yang dituju dengan menggunakan studi dokumentasi. Sumber data merupakan data yang diperoleh langsung dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Kementerian Investasi data tersebut terdiri atas:

1. Data Realisasi Investasi yang PMDN yang diperoleh dari Kementerian Investasi
2. Data Data Realisasi Investasi yang PMA yang diperoleh dari Kementerian Investasi

### 3.2 Data Sekunder :

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui proses studi kepustakaan yang berbentuk bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang – undangan dan data dari lembaga atau instansi tempat penelitian yang tentunya terdapat hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan buku – buku dan undang – undang yang berkaitan dengan hukum investasi, penanaman modal, di Indonesia, yang dimana dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

## 4. Cara Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>12</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data langsung

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

ke objek penelitian atau penelitian lapangan (*field research*). Adapun langkah – langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **4.1 Studi dokumentasi**

Teknik yan dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode studi dokumentasi . penulis melakukan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisisdokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik tentang laju investasi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yan dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode studi dokumentasi . penulis melakukan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisisdokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik denganpengumpulan data yangdiperoleh langsung dari lapanngan . hal ini merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan sumber yang telah ditentukan baik berupa data sekunderyang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan secara terperinci dan sistematis dari data yang diperoleh untuk mencapai kejelasan terhadap pemecahan masalahTeknik pengumpulan data adalah strategi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan observasi langsung pada Kementerian Investasi guna memperoleh data Perkembangan Realisasi Investasi diIndonesia.

## **5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Kementerian Investasi Republik Indonesia.

### **F. Skema Laporan**

Skema laporan yang digunakan oleh penulis berdasar pada jenis laporan tugas akhir yang dipilih adalah Skripsi.

### **G. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh oleh penulis melalui metode dan pengumpulan seperti di atas akan dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan teori dan terpatok pada perundang-undangan, asas-asas hukum yang nantinya akan dijelaskan sebagai bentuk dari kesimpulan atau hasil dari masalah dalam penelitian ini.